

## REFORMASI KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MELALUI UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021

Rizana

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

[rizana@unilak.ac.id](mailto:rizana@unilak.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The Prosecutor's Office is a government institution whose function is related to the judicial power that exercises state power in the field of prosecution and other authorities based on law. The method used in this study is normative legal research using a statutory regulatory approach. In 2021, Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia was revised with the enactment of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia to reform several duties and authorities of the Prosecutor's Office. First, in asset recovery. Second, in the field of law enforcement intelligence. One of the breakthroughs that the Prosecutor's Office has succeeded in making as a form of reform of the Prosecutor's Office in law enforcement is the restorative justice policy. The legal basis is the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.*

**Keywords:** *Prosecutor's Office, Law Enforcement, Reform*

### **ABSTRAK**

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2021, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia direvisi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk mereformasi beberapa tugas dan kewenangan Kejaksaan. Pertama, dalam pemulihan aset. Kedua, dalam bidang intelijen penegakan hukum. Salah satu terobosan yang berhasil dilakukan oleh Kejaksaan sebagai bentuk reformasi Kejaksaan dalam penegakan hukum yaitu kebijakan restorative justice. Landasan hukumnya adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

**Kata kunci:** Kejaksaan, Penegakan Hukum, Reformasi

### **PENDAHULUAN**

Lahirnya Era Reformasi pada tahun 1998 di Negara Indonesia berdampak terhadap berbagai aspek kenegaraan, termasuk penegakan hukum (Narang, 2003). Penegakan hukum merupakan pelaksanaan fungsi yudikatif dalam suatu negara. Penegak hukum mempunyai kewenangan secara kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum di wilayah Negara Indonesia (Waluyo, 2016).

Lembaga yang berwenang melakukan proses penegakan hukum dalam *Criminal Justice System* adalah aparatur penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan juga Advokat (Mochtar, 2016).

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Utama, 2019). Salah satu ciri negara hukum yaitu penegakan hukum yang berkeadilan (Ishaq, 2019). Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, maka perlu dilakukan reformasi terhadap lembaga Kejaksaan.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Jusuf, 2015). Landasan hukum yang mengatur mengenai Kejaksaan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian dari reformasi hukum Kejaksaan (Maringka, 2017). Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu; serta melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Penyidik.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah reformasi Kejaksaan dalam penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021?

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Reformasi hukum di Negara Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penegak hukum, praktik mafia hukum, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (Atmasasmita, 2001).

Pada tahun 2021, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia direvisi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mereformasi beberapa tugas dan kewenangan Kejaksaan.

Pertama, dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran aset, perampasan aset, dan pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana dan aset lain kepada negara, korban, atau pihak yang berhak.

Kedua, dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen lainnya atau penyelenggara intelijen negara lain di dalam dan di luar negeri; melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta melaksanakan pengawasan multimedia.

Selain itu, Kejaksaan juga:

1. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial kejaksaan.
2. Turutserta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
3. Turutserta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan Saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
4. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
5. Melakukan mediasi penal.
6. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidak adanya dugaan pelanggaran hukum yang sedang diproses atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang.
7. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya.
8. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti.

- 
9. Mengajukan peninjauan kembali.
  10. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan.
  11. Menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Selain Kepolisian, Kejaksaan juga memiliki tugas dan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Iqsandri, 2023). Berdasarkan Pasal 30B Huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur bahwa Kejaksaan berwenang melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Salah satu terobosan yang berhasil dilakukan oleh Kejaksaan sebagai bentuk reformasi Kejaksaan dalam penegakan hukum yaitu kebijakan *restorative justice*. Landasan hukumnya adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Rahman, 2023). Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaruan sistem peradilan pidana.

## KESIMPULAN

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pada tahun 2021, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia direvisi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk mereformasi beberapa tugas dan kewenangan Kejaksaan. Pertama, dalam pemulihan aset. Kedua, dalam bidang intelijen penegakan hukum. Salah satu terobosan yang berhasil dilakukan oleh Kejaksaan sebagai bentuk reformasi Kejaksaan dalam penegakan hukum yaitu kebijakan *restorative justice*. Landasan hukumnya adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Teras Narang. *Reformasi Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan, 2003.
- Andrew Shandy Utama. “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia” *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Jan S. Maringka. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Muhamad Jusuf. *Hukum Kejaksaan*. Surabaya: Justisia, 2015.
- Rai Iqsandri. “Dinamika Regulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. *ANDREW Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2023.
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Teuku Rahman. “Restorative Justice sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan”. *The Prosecutor Law Review*, Volume 1, Nomor 3, 2023.
- Zainal Arifin Mochtar. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.